



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

XXX, Lahir di Jayapura, 26 Oktober 1993, NIK: XXX, Umur: 30 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Tingkat Lanjut Atas, Pekerjaan: Pedagang, Tempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: XXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, Lahir di Gorontalo, 03 Februari 1990, NIK: XXX Umur: 33 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan: Penambang Nikel, Tempat tinggal Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. No. Telp dan Domisili elektronik: -/-, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2024/PA Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 18 Agustus 2014;

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 1 dari 12 Hal.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saudara Kandung Penggugat bersama selama 5 tahun di alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian pada 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Ternate di rumah orang tua Tergugat dan menjadi kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXX, lahir di Jayapura, 28 Oktober 2015, usia 8 tahun,
 - b. XXX, lahir di Jayapura, 13 September 2019, usia 4 tahun,Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan judi kartu dan togel;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - c. Bahwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
 - e. Bahwa Penggugat merasa kurang dalam mendapatkan nafkah dari Tergugat;
 - f. Bahwa sejak September 2020 hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2020 Penggugat meninggalkan kediaman bersama ke alamat Penggugat tersebut di atas, kemudian pada bulan Maret 2021 Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini;

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 2 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama terjadi masalah tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lainn untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Jpr.

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 3 dari 12 Hal.



Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bukti Saksi

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di kota Jayapura, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Batu Putih Bawah, tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pada bulan 2019 Penggugat dan Tergugat pergi ke Ternate untuk mencari kerja. Di sana tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kembali ke Jayapura dengan tanpa Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Jayapura pada tahun 2020, Penggugat tidak pernah kembali ke Ternate dan Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun menjemput Penggugat pulang ke Ternate;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di Ternate, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan suk berjudi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 4 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat di kota Jayapura. Saksi menerangkan bahwa ia ipar Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah , tinggal bersama di Batu Putih Bawah, pada bulan 2019 Penggugat dan Tergugat pergi ke Ternate untuk mencari kerja. Di sana tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kembali ke Jayapura dengan tanpa Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat berada di Jayapura pada tahun 2020, Penggugat tidak pernah kembali ke Ternate dan Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun menjemput Penggugat pulang ke Ternate;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat di Ternate, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan suk berjudi togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat secara pribadi datang menghadap sidang dan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh oranglainn sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan resmi dan patut, maka ketidakdatangan Tergugat dinyatakan tanpa alasan yang sah.

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 5 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perikatan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a poin 8. Dan Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa setelah upaya damai, tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun oleh sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun secara berturut-turut. Alasan perceraian ini bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan mengadirkandua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dan telah dilakukan pemeteraian kemudian, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan bukti tersebut merupakan

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 6 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foto kopi dinyatakan memiliki pembuktian yang sama dengan aslinya sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P telah membuktikan dalil tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian maka dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah dewasa dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang secara inkonkretu lebih mengetahui sifat persengketaan antara Penggugat dan Tergugat serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah, maka para saksi tersebut dinyatakan dapat didengar keterangannya.

Menimbang bahwa adapun keterangan para saksi yang didasarkan pengetahuan masing-masing dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jayapura;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Ternate dan tidak pernah kembali. Hal ini disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan berjudi togel;
- Bahwa Penggugat telah berupaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti P menunjukkan adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama. Maka Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa para saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Ternate sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali. Hal ini disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman keras dan berjudi togel. Fakta tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri sebagaimana tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi

وَمِنَ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِيهَا لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepadalainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat mewujudkan suatu tatanan keluarga yang kuat. Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas secara eksplisit memberikan makna dan harapan bahwa bangunan keluarga yang kokoh merupakan syarat bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera, inilah arti pentingnya mewujudkan keluarga yang kuat guna terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Ternate sejak tahun 2020 dan tidak pernah kembali. Hal ini disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan berjudi togel, telah memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 8 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak dapat menjadikan perkawinan sebagai media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) serta tidak dapat mewujudkan interaksi saling asah, asih dan asuh sebagai suami istri serta tidak mampu melakukan jalinan hubungan yang rukun dan harmonis, maka antara keduanya telah sirna saling cinta, saling sayang, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. Telah terjadi disharmoni antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan keluarga yang kokoh.

Menimbang bahwa perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan, sehingga perceraian hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa (darurat), untuk itu maka ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait mengisyaratkan untuk mempersulit perceraian, vide Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Bersandar pada ketentuan pasal dimaksud, dapat dikonstruksi keadaan terpaksa (darurat) yang dapat mejadi alternatif terakhir terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Segala upaya maksimal mendamaikan tidak berhasil;
2. Telah cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Ternate dan tidak pernah kembali. Hal ini disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dan berjudi togel, serta dalam sidang telah diupayakan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga tersebut telah pecah. Realita demikian menunjukkan keadaan terpaksa (darurat), sudah tidak ada kemungkinan dapat menyelamatkan perkawinan dan telah dapat mejadi alternatif terjadi perceraian.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang mendasari pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga gugat/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat*

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 9 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam”.

Menimbang bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat Albaqarah ayat 22:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughraa.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu bain shughraa, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 10 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan, bukti dan tuntutan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan tidak relevan dengan pokok perkara, untuk itu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (M. Rangga Mebidias. T. bin Rahmat Mebidias. T) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi Edi Rosadi Mello,, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Abdul Rahman, S.HI. M.H.

Panitera Pengganti

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 11 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi Rosadi Mello,, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp356.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp250.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA Jpr Hal. 12 dari 12 Hal.